

**PERALIHAN SISTEM WARIS ADAT MINANGKABAU PADA
MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU PERANTAUAN
DI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**M. Nur Ramadhon
2012011271**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERALIHAN SISTEM WARIS ADAT MINANGKABAU PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU PERANTAUAN DI BANDAR LAMPUNG

Oleh:

M. Nur Ramadhon

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal dalam sistem pembagian warisnya, dimana harta waris akan jatuh ke garis keturunan perempuan (ibu), sedangkan keturunan laki-laki hanya membantu merawat warisan tersebut. Sistem waris yang digunakan menjadi faktor utama bagi laki-laki untuk melakukan perantauan ke daerah lain, salah satunya adalah Bandar Lampung. Maka diasumsikan bahwa masyarakat Minangkabau yang merantau bertahun-tahun hingga menetap di Bandar Lampung telah berbaur dan bersosialisasi dengan baik, yang berakibat pada masyarakat perantauan sudah tidak memegang teguh lagi sistem hukum adat Minangkabau termasuk sistem waris adatnya dan beralih ke sistem waris Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembagian waris masyarakat Minangkabau, bagaimana pembagian waris adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung, dan apa saja faktor pendukung terjadinya peralihan pembagian waris adat Minangkabau di Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau menggunakan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal dan menggunakan sistem kewarisan kolektif. Sedangkan, pembagian waris masyarakat Minangkabau perantauan di Bandar Lampung sebagian besar telah beralih ke hukum Islam faraidh sehingga sudah tidak memegang teguh sistem hukum adat Minangkabau dan menganut asas bilateral, maka baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Peralihan pembagian waris ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor perkembangan teknologi, faktor jauhnya hubungan dengan kerabat, faktor agama, dan faktor pendidikan.

Kata Kunci : Minangkabau, Waris, Perantauan, Bandar Lampung.

ABSTRACT

THE TRANSITION OF THE MINANGKABAU TRADITIONAL HERITAGE SYSTEM TO THE IMMORTAL MINANGKABAU TRADITIONAL COMMUNITY IN BANDAR LAMPUNG

By:

M. Nur Ramadhon

The Minangkabau traditional society adheres to a matrilineal kinship system in its inheritance distribution system, where inheritance will fall to the female lineage (mother), while male descendants only help care for the inheritance. The inheritance system used is the main factor for men to migrate to other areas, one of which is Bandar Lampung. So it is assumed that the Minangkabau people who migrated for years until they settled in Bandar Lampung have mixed and socialized well, which has resulted in the overseas people no longer upholding the Minangkabau customary law system, including the traditional inheritance system, and switching to the Islamic inheritance system. The problem in this research is what the Minangkabau community's inheritance distribution system is, how is the distribution of Minangkabau traditional inheritance among overseas communities in Bandar Lampung, and what are the supporting factors for the shift in Minangkabau customary inheritance distribution in Bandar Lampung.

The type of research used in this research is normative-empirical, with descriptive research type, and uses a sociological juridical problem approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection methods use library studies and field studies. Data analysis uses qualitative analysis methods.

The results of the research and discussion show that the Minangkabau people use customary inheritance law based on a matrilineal kinship system and use a collective inheritance system. Meanwhile, the distribution of inheritance for the overseas Minangkabau community in Bandar Lampung has largely shifted to faraidh Islamic law so that it no longer upholds the Minangkabau customary law system and adheres to the bilateral principle, so both male and female children have the position of heirs. This transition in inheritance distribution is influenced by several factors, including technological developments, distant relationships with relatives, religious factors, and educational factors.

Keywords: Minangkabau, Inheritance Law, Overseas, Bandar Lampung.

**PERALIHAN SISTEM WARIS ADAT MINANGKABAU PADA
MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU PERANTAUAN
DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

M. Nur Ramadhon

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PERALIHAN SISTEM WARIS ADAT
MINANGKABAU PADA MASYARAKAT
ADAT MINANGKABAU PERANTAUAN
DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **M. Nur Ramadhon**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011271**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**
NIP. 19600807 199203 2 001 NIP. 19790325 200912 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Maret 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nur Ramadhon
NPM : 2012011271
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peralihan Sistem Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Adat Minangkabau Perantauan di Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 27 Maret 2024



M. Nur Ramadhon

NPM. 2012011271

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Nur Ramadhon, lahir di Bandar Lampung, tanggal 22 November 2001. Penulis lahir dan dibesarkan oleh pasangan suami isteri, Bapak Nur Arifaini dan Ibu Ida Savitri.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Amelia pada tahun 2006-2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar pada tahun 2007-2014, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017, dan melanjutkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020 dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis bergabung pada Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) periode 2021-2022 sebagai anggota Bidang Kominfo, selain itu penulis juga bergabung pada Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata periode 2023-2024 sebagai anggota Bidang Pengkaderan.

MOTO

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”

(Q.S. An-Nisa: 33)

Jadilah pribadi yang selalu siap menghadapi tantangan yang datang padamu

(B.J. Habibie)

Jika balas dendam adalah bentuk keadilan,
maka hukum dari keadilan itu hanya akan menjadi rantai kebencian

(M. Nur Ramadhon)

PERSEMBAHAN

Atas ridho Allah SWT dengan penuh Syukur dan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

Orang tua saya tercinta :

Nur Arifaini dan Ida Savitri

Terima kasih telah mengajarkan kepada saya nilai-nilai kehidupan, memberikan kasih sayang, dan melindungi saya dengan setulus hati. Terima kasih atas pengorbanan dan kerja keras yang diberikan hingga memberikan motivasi kepada saya untuk melangkah menuju keberhasilan hingga saat ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peralihan Sistem Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Adat Minangkabau Perantauan di Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Nur Arifaini dan Ida Savitri yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan yang besar untuk penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak M. Wendy Trijaya S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan arahan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;

7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak masukan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
8. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah banyak memberikan saran hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
9. Ibu Lindati Dwiatin, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi secara penuh dalam memberikan ilmu bagi penulis, serta bantuan secara teknis maupun administratif selama menyelesaikan studi;
11. Bapak Nasrullah Amsyar Datuk Tanam Putih, selaku ketua organisasi Sulit Air Sepakat (SAS) Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melakukan wawancara yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Ibu Elma Rosita, selaku ketua organisasi Bundo Kandung Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Bapak Adril, selaku anggota jurai organisasi Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Bapak Yurnalis, Syamsurizal, Djamaris, Haikal Luthfi, Arifin, Abdul Imam, Ibu Hayati, selaku masyarakat adat Minangkabau perantauan Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Kakak tersayang, Nur Annisa Mardhotilah yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk penulis;
16. Adik tersayang, Nur Istiqomah Salsabilla yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk penulis;

17. Untuk sahabat-sahabatku, Rifky Tri Novandra Indriadi, Ali Fathan S, Farhan Alfarizi Al-Zastrow, Farhan Reza Gayo, Fadhlurrahman Fakhri Wafi yang selalu membantu, mengerti, dan memahami penulis serta selalu menjadi tempat penulis bercerita tentang segala macam hal tanpa rasa khawatir;
18. Untuk kawan seperjuangan masa kuliahku, Hafizh Hatami, Abi, Ali, Alta, Azril, Eurico, Faisal Sari, Abah, Hendi, Khaddafi, Purnama, Raihan, Rizki Perdana, Sahril, Satrio Paksi, Sudrajat, Thoriq, Zidan, Jonathan, Amaldo, Olen, Chandraning, Aviliani, Dita, dan Nabila yang selama menjalani kuliah selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri penulis;
19. Untuk teman-temanku sejak SMA, Syah Ramadhan Putra, Billy Hartawan, Wulan, Prudential, Zacky Mauladin, Yohan Elang, Erbi, dan Leonardus Romario yang terus memberikan dukungan dalam diri penulis;
20. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
21. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2024

Penulis

M. Nur Ramadhon

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Ruang Lingkup Masalah	4
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Masyarakat Hukum Adat	6
2.2 Sistem Hukum Waris.....	7
2.3 Hukum Waris Adat.....	8
2.4 Sistem Keekerabatan	10
2.5 Hukum Waris Islam.....	13
2.6 Hukum Waris Minangkabau	15
2.7 Gambaran Umum Masyarakat Minangkabau Perantauan	17
2.8 Kerangka Pikir	18

III. METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Tipe Penelitian	22
3.3 Pendekatan Masalah.....	22
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	22
3.5 Data dan Sumber Data	23
3.6 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	24
3.7 Analisis Data.....	25
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Sistem Pembagian Waris Masyarakat Adat Minangkabau.....	26
4.2 Pembagian Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Perantauan di Bandar Lampung.....	40
4.3 Faktor Pendukung Terjadinya Peralihan Pembagian Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Perantauan di Bandar Lampung.....	57
V. PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	66

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberagaman suku dan budaya di Indonesia menjadi faktor utama timbulnya perbedaan pola pewarisan di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum, hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme yaitu berdasarkan suku atau kelompok etnik yang ada, dan sampai saat ini belum ada penyeragaman aturan (*unifikasi*) karena setiap suku atau kelompok masyarakat tersebut memiliki aturan masing-masing.¹ Pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem kekerabatan atau garis keturunan. Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang melaksanakan sistem pewarisan berdasarkan hukum waris adat, salah satunya adalah Minangkabau.

Masyarakat adat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) dalam pelaksanaan pewarisannya. Hukum waris adat berkaitan dengan perkawinan agar dapat mempertahankan keberlangsungan sistem kekerabatan, karena secara umum suatu perkawinan dilakukan untuk mendapatkan keturunan.² Sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau yaitu perkawinan eksogami semenda, dimana perempuan yang mencari bakal suaminya dengan cara dijemput dan kemudian didatangkan ke rumah pihak perempuan.³ Sistem perkawinan tersebut mempengaruhi penerapan hukum waris masyarakat adat Minangkabau.

¹ Ellyne Dwi Poespasari, 2016, *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Zifatama, Sidoarjo, hlm. 7.

² *Ibid*, hlm. 9.

³ Eric, 2019, *Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 3 No. 1, hlm. 65.

Penerapan hukum waris adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal menyebabkan anak laki-laki tidak memiliki hak atas harta waris. Hal tersebut dikarenakan perempuan memiliki akses mutlak dalam hal ekonomi yang menyebabkan pihak laki-laki tidak memiliki kedudukan apapun, maka pihak laki-laki dipandang sebagai seseorang yang menumpang.⁴ Sistem pewarisan tersebut menjadi faktor utama penyebab banyaknya kaum laki-laki adat Minangkabau yang memilih untuk merantau, karena pihak laki-laki dalam sistem kekerabatan ini tidak memiliki hak sepenuhnya atas hal ekonomi, dimana harta pusaka dipegang oleh pihak perempuan. Masyarakat Minangkabau identik dengan istilah perantauan, hal ini memicu suatu permasalahan yaitu masih menganut dan memegang teguh sistem pewarisan adat tersebut bahkan ketika mereka merantau dan menetap di luar daerah Minangkabau atau sudah beralih dan mengikuti sistem pewarisan yang lainnya.⁵

Perantauan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau telah berlangsung cukup lama, sehingga masyarakat adat Minangkabau tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu wilayah Lampung. Lampung merupakan provinsi yang dipilih untuk menjadi daerah transmigrasi pertama dan terbesar di Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal. Transmigrasi penduduk yang terjadi di daerah Lampung menimbulkan terbentuknya beragam suku bangsa yang ada di Lampung.⁶ Selain itu juga banyak penduduk daerah lain yang merantau ke daerah Lampung, sehingga daerah Lampung tidak hanya terdiri dari penduduk asli melainkan penduduk pendatang juga. Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung serta sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian, yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 1.184.949 jiwa pada tahun 2021.⁷ Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian terkait hal sistem waris masyarakat adat Minangkabau perantauan di Bandar Lampung.

⁴ Esli Zuraidah Siregar, Ali Amran, 2018, *Gender Dan Sistem Kekerabatan Matrilineal*, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 2 No. 2, hlm. 138.

⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁶ Febriana Khoiriyah, Ardian Fahri, Bimo Bramantio, dan Sumargono, 2019, *Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan*, Jurnal Agastya, Vol. 9 No. 2, hlm. 222.

⁷ BPS Provinsi Lampung, 2022, *Provinsi Lampung dalam Angka Lampung Province In Figures 2022*, BPS Provinsi Lampung, Bandar Lampung, hlm. 86.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau, dimana harta waris akan jatuh ke garis keturunan perempuan (ibu) sehingga pihak perempuan lebih berkuasa atas hak waris, sedangkan laki-laki hanya membantu merawat warisan tersebut dan tidak mendapatkan bagiannya. Hal tersebut menjadi faktor utama penyebab banyaknya kaum laki-laki adat Minangkabau yang memilih untuk merantau. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa masyarakat Minangkabau yang melakukan perantauan selama bertahun-tahun hingga menetap di Bandar Lampung telah berbaur dan bersosialisasi dengan baik, yang berakibat pada masyarakat perantauan yang sudah tidak memegang teguh lagi sistem hukum adat Minangkabau termasuk sistem waris adatnya. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikaji terkait permasalahan **Peralihan Sistem Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Adat Minangkabau Perantauan di Bandar Lampung**, sehingga saya tertarik untuk mengkajinya lebih dalam serta untuk mengetahui hukum waris adat Minangkabau dikarenakan saya memiliki darah keturunan suku Minangkabau sehingga menjadikannya sebagai bahan dalam judul skripsi saya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembagian waris masyarakat adat Minangkabau?
2. Bagaimana pembagian waris adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung?
3. Apa saja faktor pendukung terjadinya peralihan pembagian waris adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini adalah hukum waris adat khususnya hukum waris adat masyarakat Minangkabau perantauan di Bandar Lampung yang di dalamnya membahas mengenai peralihan sistem waris adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung. Lingkup ilmu penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum waris adat.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok bahasan dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis sistem pembagian waris masyarakat adat Minangkabau.
2. Menganalisis pembagian waris adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung.
3. Menganalisis faktor pendukung terjadinya peralihan pembagian waris adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap penambahan khasanah bidang keperdataan khususnya di bidang Hukum Waris Adat, yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu pengetahuan hukum.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembagian harta waris dalam Hukum Waris Adat khususnya di bidang keperdataan.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi atau bahan bacaan bagi mahasiswa untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta waris dalam Hukum Waris Adat khususnya di bidang keperdataan.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan hukum waris nasional.
- 2) Menambah referensi bagi pengembangan Hukum Waris Adat khususnya mengenai sistem waris adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung.
- 3) Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademis khususnya mahasiswa hukum mengenai sistem waris adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan salah satu unsur pendukung terlaksananya suatu hukum adat, serta sebagai subjek dalam suatu persekutuan hukum adat atas dasar kesamaan wilayah (*teritorial*), keturunan (*geneologis*), dan wilayah-keturunan (*teritorial-geneologis*), serta kesamaan tujuan hidup dalam memelihara dan melestarikan nilai dan norma, dan memberlakukan sistem hukum adat yang mengikat dan dipatuhi yang dipimpin oleh kepala adat. Masyarakat hukum adat *teritorial* dibedakan atas persekutuan desa, persekutuan daerah, dan persekutuan desa, sedangkan masyarakat hukum adat *geneologis* dibedakan atas masyarakat hukum patrilineal, matrilineal, dan parental. Secara konstitusional, eksistensi masyarakat adat Indonesia telah diakui dan diatur dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Selain itu, dalam pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.⁸

⁸ Jawahir Thontowi, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Penedicta, Vol. 10 No. 1, hlm. 3.

Masyarakat sebagai subjek dalam berlakunya hukum adat, dimana relevansi hukum adat dalam perkembangan hukum nasional yang meliputi bidang hukum ketatanegaraan yaitu lembaga nagari, dan bidang hukum keperdataan diantaranya pertalian darah, hak ulayat, hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil, hak pakai, hak sewa, perjanjian belah pinang (maro), sewa dan jaminan, serta hak waris.⁹

2.2 Sistem Hukum Waris

Di Indonesia, hukum waris terbagi menjadi waris adat, waris islam, dan waris barat. Hukum waris masih bersifat pluralisme serta belum diadakan penyeragaman aturan (*unifikasi*) sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh si pewarisnya, hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan golongan yang memiliki hukum dan aturannya masing-masing. Pewarisan akan berlangsung apabila adanya kematian dari pewaris sesuai dengan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰

Secara umum, prinsip dari ketiga hukum waris tersebut sama yaitu mengatur peralihan hak atas harta waris dari pewaris ke ahli waris. Perbedaan diantara ketiganya yaitu hukum waris Islam dan hukum waris barat memiliki syarat yaitu kewarisan dapat terjadi apabila adanya kematian sehingga pembagian harta waris hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum waris adat terjadi berdasarkan sistem kekerabatan sehingga pembagian harta waris dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup.¹¹

⁹ Lastuti Abubakar, 2013, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2, hlm. 329.

¹⁰ Eric, *Op.Cit.*, hlm. 63.

¹¹ Adelina Nasution, 2018, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*, Al-Qadhâ, Vol. 5 No. 1, hlm. 23

2.3 Hukum Waris Adat

Hukum waris adat memiliki corak yang khas berasal dari aliran pikiran-pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat dalam pelaksanaannya mengikuti hukum adat yang telah ada pada masing-masing kelompok-kelompok suku, perbedaan hukum waris adat dalam setiap suku dapat terjadi karena sistem garis keturunan atau sistem kekerabatan yang dianut setiap suku berbeda, sistem kekerabatan ini berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun harta waris. Hukum waris adat memiliki prinsip yang berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris barat yaitu tidak memberlakukan *legitime portie*, namun memberlakukan prinsip persamaan hak atas proses pewarisan harta benda keluarga, serta meletakkan dasar kerukunan pada proses pembagian harta waris.¹²

Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum adat tentang bagaimana harta warisan diteruskan dari pewaris kepada para ahli waris dari suatu generasi kegenerasi berikutnya. Terdapat tiga sistem kewarisan dalam hukum waris adat diantaranya sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum waris Islam maupun hukum waris barat, salah satunya adalah terkait dengan harta warisan dan cara pembagiannya. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagi-bagikan baik penguasaan maupun pemilikannya kepada para waris. Harta yang tidak terbagi merupakan harta milik bersama para waris, harta tersebut tidak boleh dimiliki secara perseorangan tetapi dapat dipakai dan dinikmati secara bersama.¹³ Pelaksanaan kewarisan menurut Anisitus Amanat bahwa terdapat tiga unsur diantaranya :

¹² Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hlm. 8.

¹³ Aprilianti, dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 92.

1. Pewaris

Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan pewaris adalah setiap orang yang telah meninggal dunia. Namun, hal tersebut masih dianggap kurang tepat, maka yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan disertai dengan bukti akta kematian, serta orang tersebut meninggalkan harta peninggalan sebagai suatu warisan. Definisi pewaris menurut Hi. Zainuddin Ali adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh, serta kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at.

2. Ahli Waris

Ahli waris merupakan seseorang yang berperan untuk menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum terkait dengan harta waris, baik secara keseluruhan maupun hanya Sebagian yang sebanding. Terdapat dua kelompok yang dapat dikatakan sebagai ahli waris yaitu kelompok pertama berasal dari keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama yang ditegaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kelompok kedua yaitu orang yang ditunjuk pewaris saat pewaris masih hidup yang dicantumkan dalam surat wasi'at yang ditegaskan dalam Berdasarkan Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Harta Waris

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan kepada orang yang berhak mewarisinya. Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak semuanya akan otomatis dapat dibagikan kepada ahli waris, karena harus dilihat terlebih dahulu bahwa harta tersebut merupakan harta campur atau bukan.¹⁴

¹⁴ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, hlm. 4.

Harta warisan merupakan harta kekayaan yang dimiliki pewaris dan akan dibagi-bagikan pemilikannya kepada ahli waris, sedangkan harta peninggalan merupakan harta kekayaan yang dimiliki pewaris dan penerusannya tidak terbagi-bagi baik penguasaan maupun pemilikannya. Harta warisan atau harta peninggalan dapat berupa harta benda berwujud dan tidak berwujud. Harta warisan berwujud diantaranya tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, perabot rumah tangga, alat-alat pertanian, senjata pusaka, dan lain sebagainya. Harta warisan tak berwujud diantaranya kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar adat, perjanjian, dan lain sebagainya.¹⁵

2.4 Sistem Keekerabatan

Hukum waris adat merupakan serangkaian peraturan yang mengatur penerusan harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain (keturunan), baik yang berkaitan dengan harta benda maupun hak-hak kebendaan. Asas-asas pada hukum waris adat diantaranya asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan. Di Indonesia, hukum waris adat memiliki beberapa sistem pewarisan diantaranya sistem kewarisan individual yaitu harta warisan dapat dibagi kepada para ahli waris, sistem kewarisan kolektif yaitu harta warisan tersebut diwarisi kepada sekumpulan ahli waris, dimana harta tersebut hanya dapat dibagi-bagikan pemakaiannya tidak dengan kepemilikannya, serta sistem kewarisan mayorat yaitu harta warisan diwariskan kepada seluruh atau sebagian besar anak saja.¹⁶ Pelaksanaan hukum waris adat dalam masyarakat ada Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem kekerabatan atau pertalian keturunan yaitu :

¹⁵ Aprilianti, dan Kasmawati, *Op.Cit.*, hlm. 101.

¹⁶ Rahmat Haniru, 2014, *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2, hlm. 466.

2.4.1 Sistem Kekerabatan Patrilineal

Patrilineal merupakan sistem kekerabatan atau pertalian keturunan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak), sehingga keturunan laki-laki memegang peranan sebagai penerus keturunan, marga, dan sebagai ahli waris dari harta warisan orangtuanya (bapak), sedangkan keturunan perempuan tidak berperan.¹⁷ Garis keturunan laki-laki dianggap lebih penting dan sangat diutamakan dalam sistem kekerabatan ini. Sistem kekerabatan patrilineal melibatkan hubungan antara bapak dan anak-anaknya. Sistem kekerabatan patrilineal dianut oleh beberapa masyarakat adat diantaranya suku Nias, Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Bengkulu, Maluku, Irian Jaya, dan Timor, yang menggunakan bentuk adat perkawinan jujur.

Perkawinan jujur yaitu suatu perkawinan yang dilakukan dengan membayar sejumlah barang atau uang jujur kepada pihak perempuan, sehingga ketika perkawinan telah terjadi antara sepasang suami isteri, maka isteri akan melepaskan kewargaan adat dari kerabat bapaknya kemudian masuk ke kewargaan adat suaminya serta berkedudukan hukum dan tinggal menetap dikerabat suaminya sehingga anak-anaknya nanti akan menjadi kerabat atau keluarga dari suaminya.¹⁸ Harta bawaan yang dibawa oleh isteri ke dalam perkawinan akan dikuasai oleh suami. kecuali terdapat suatu perjanjian dari pihak isteri. Bentuk perkawinan jujur dikenal dengan adanya pembayaran uang atau barang jujur yang tidak sama dengan halnya mas kawin menurut hukum Islam. Uang atau barang jujur tersebut merupakan kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh kerabat pria ketika dilakukan pelamaran untuk dibagikan kerabat-kerabat tua pihak wanita bukan secara pribadi untuk mempelai wanita. Selain itu, uang jujur juga tidak boleh dihutang.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 469.

¹⁸ Ellyne Dwi Poespasari, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁹ Aprilianti, dan Kasmawati, *Op.Cit.*, hlm. 47.

2.4.2 Sistem Kekerabatan Matrilineal

Matrilineal merupakan sistem kekerabatan atau pertalian keturunan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), sehingga pertalian darah dari garis keturunan ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Perempuan Minangkabau menduduki peran yang sangat penting, karena menurut adat Minangkabau dan ajaran Islam kemuliaan seorang perempuan menjadi hal yang utama, sehingga kekuasaan dan kedudukan di dalam suatu kaum Minangkabau diperankan oleh perempuan. Sistem kekerabatan yang digunakan Sistem kekerabatan matrilineal terdapat pada masyarakat adat Minangkabau, Kerinci, dan Semendo, yang menggunakan bentuk adat perkawinan Semenda yaitu ketika perkawinan telah terjadi antara sepasang suami isteri, maka suami akan melepaskan kewargaan adatnya kemudian masuk ke kewargaan adat isterinya sehingga anak-anaknya nanti akan menjadi kerabat atau keluarga dari isterinya. Perkawinan Semenda berkebalikan dengan perkawinan jujur yaitu pihak Wanita yang akan memberikan uang jujur kepada pihak pria dan kerabatnya yang akan melakukan pelamaran kepada pihak pria. Setelah perkawinan maka pihak suami berada dalam kekuasaan isteri dan kerabatnya.²⁰

Di Indonesia, sistem kekerabatan matrilineal yang terbesar terdapat di daerah Minangkabau (Sumatra Barat), dimana selama masih terdapat anak perempuan, maka anak laki-laki tidak akan mendapatkan harta warisan. Hal tersebut dikarenakan menurut hukum adat Minangkabau, pihak laki-laki tidak memiliki kedudukan apapun terhadap isteri dan anak-anaknya, maka pihak laki-laki dipandang sebagai seseorang yang menumpang dan memiliki kewajiban untuk membantu isteri dan menyelamatkan tempat tinggal isteri.²¹

²⁰ Rahmat Haniru, *Op.Cit.*, hlm. 470.

²¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Op.Cit.*, hlm. 35.

2.4.3 Sistem Keekerabatan Bilateral atau Parental

Bilateral atau Parental merupakan sistem kekerabatan atau pertalian keturunan yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu garis keturunan bapak dan ibu, yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan karena menerapkan dasar persamaan kedudukan yaitu baik keturunan laki-laki maupun perempuan sama-sama penting dalam sistem kekerabatan ini.²² Sistem kekerabatan bilateral atau parental terdapat pada masyarakat adat Riau, Aceh, Sumatra Selatan, Jawa, Madura, Sumatra Timur, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Pada sistem kekerabatan ini memiliki perbedaan dengan jenis sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal, sehingga tidak menggunakan sistem perkawinan pembayaran jujur dan perkawinan Semendo, melainkan memiliki ciri khas tersendiri, dimana ahli warisnya adalah semua anak laki-laki maupun anak perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga memiliki hak yang sama atas harta warisan orangtuanya dengan pembagian yang sama.²³

Pada umumnya, sistem kekerabatan bilateral atau parental menggunakan perkawinan bebas mandiri, dimana suami dan isteri memiliki kedudukan dan hak yang seimbang yaitu suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Setelah perkawinan pasangan suami isteri akan pisah dari kekuasaan orang tua dan akan membangun kehidupan keluarganya sendiri.²⁴

2.5 Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam mengacu pada hukum faraidh, faraidh berasal dari kata faridah yang berarti bagian-bagian yang telah ditentukan, kemudian dikenal dengan ilmu faraidh yang merupakan pengetahuan terkait dengan pembagian harta waris. Hukum waris Islam diberlakukan untuk mengatur peralihan harta dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam memiliki beberapa tujuan khusus yaitu mengatur hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan setelah meninggal, menjaga harta warisan

²² *Ibid*, hlm. 38.

²³ *Ibid*, hlm. 37.

²⁴ Aprilianti, dan Kasmawati, *Op.Cit.*, hlm. 50.

sampai kepada ahli waris, keberlanjutan harta dalam setiap generasinya, menghindari sengketa persoalan warisan, dan sarana distribusi ekonomi.²⁵

Pewarisan dalam hukum waris Islam dapat terlaksana apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya pewaris meninggal dunia, ahli waris yang hidup, dan mengetahui status kewarisan. Pewaris yang meninggal dunia baik meninggal dunia hakiki (sejati), hukmi (menurut putusan hakim), maupun taqdiri (menurut dugaan) menjadi suatu syarat terjadinya pewarisan, apabila tidak adanya kepastian yang menyatakan bahwa pewaris telah meninggal dunia, maka proses pewarisan tidak terjadi atau harta waris tidak dapat dibagikan kepada ahli waris. Ahli waris yang hidup sebagai syarat terjadinya pewarisan karena setelah adanya kematian pewaris maka ahli waris harus benar-benar hidup karena ahli waris merupakan orang yang akan menggantikan pewaris dalam hal penguasaan harta waris melalui proses pewarisan. Status kewarisan penting dalam proses pewarisan yaitu harus jelas hubungan antara pewaris dengan ahli waris, seperti hubungan suami dan isteri, orang tua dan anak, hubungan saudara, dan lain sebagainya.²⁶

Dalam hukum waris Islam dapat terjadi proses mewaris diantaranya karena perkawinan, kekerabatan, dan wala'. Perkawinan menjadi salah satu sebab mewaris yaitu ahli warisnya merupakan seorang janda atau duda ketika pewaris meninggal dunia. Kekerabatan yang akan menjadi ahli waris adalah leluhur (*ushul*), keturunan (*furu'*), dan saudara (*hawasyi*). Wala' yang akan menjadi ahli waris meliputi keberadaan hukum karena adanya pembebasan budak atau perjanjian antara satu seseorang dengan seseorang yang lainnya. Berdasarkan sebab-sebab mewaris tersebut, maka terdapat beberapa kelompok ahli waris diantaranya janda, leluhur perempuan, leluhur laki-laki, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara seibu, saudara kandung, kerabat lainnya, dan wala'. Pengelompokan ahli waris tersebut bertujuan untuk membedakan ahli waris berdasarkan keutamaan dalam mewaris.²⁷

²⁵ Maimun, 2017, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Duta Media Publishing, Pemekasan, hlm.2.

²⁶ Wati Rahmi Ria, 2020, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 168.

²⁷ *Ibid*, hlm. 195.

Harta waris dalam hukum waris Islam tidak dapat dibagikan sebelum harta tersebut digunakan untuk pengurusan jenazah pewaris, hutang pewaris, dan, untuk membayar wasi'atnya. Dasar hukum waris menurut hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pewarisan dalam hukum waris Islam yaitu surah An-Nisa dan surat Al-Baqarah.²⁸ Para ulama dan ahli hukum Islam juga telah berijtihad mengenai hukum waris Islam yang didasarkan pada asas keadilan dan kemaslahatan. Ijtihad merupakan suatu Upaya yang secara maksimal dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Kedudukan ijtihad dalam Islam sangat penting yaitu agar hukum Islam dapat senantiasa menjawab permasalahan-permasalahan dengan mengikuti perkembangan zaman.²⁹

2.6 Hukum Waris Minangkabau

Pada umumnya, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu). Kepercayaan masyarakat Minangkabau yaitu seorang perempuan (ibu) berkuasa secara politis, hal ini dikarenakan leluhur masyarakat Minangkabau merupakan seorang perempuan. Masyarakat Minangkabau menganut sistem perkawinan eksogami semenda yang merupakan suatu sistem perkawinan dimana seorang perempuan yang mencari bakal suaminya dari luar klannya dengan cara dijemput dan kemudian didatangkan ke rumah pihak perempuan, sehingga dalam hal ini laki-laki memiliki kedudukan sebagai tamu.

²⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

²⁹ Elfia, 2023, *Hukum Kewarisan Islam*, Mazda Media, Malang, hlm. 70.

Laki-laki tidak meninggalkan garis keturunan ibunya, sehingga apabila suami mendapatkan suatu penghasilan maka harus diberikan kepada isteri, ibu, kemenakkan, serta saudara perempuannya sesuai dengan pepatah adat *anak dipangku, kemenakan dibimbing*. Suami tetap dihormati dalam penerapan perkawinan eksogami semenda karena mayoritas masyarakat Minangkabau menganut agama Islam, dimana dalam agama Islam isteri wajib menghormati suami.³⁰

Kepentingan suatu keluarga dipegang oleh seorang laki-laki yang bertindak sebagai ninik mamak. Ninik mamak atau mamak merupakan saudara laki-laki dari ibu baik adik maupun kakak laki-laki dari ibu, yang memiliki peran untuk memimpin, memperhatikan, dan mempertahankan kekompakan dan martabat suatu keluarga dalam rumah gadang, serta melindungi dan membimbing kemenakan-kemenakannya yang merupakan anak-anak dari saudara perempuannya.

Hubungan kerabat mamak dengan kemenakannya yaitu hubungan antara seseorang laki-laki dengan anak dari saudara perempuannya, dimana kemenakan sebagai pelanjut tradisi suatu kaum dalam adat Minangkabau serta sebagai pewaris dari harta pusaka. Pemeliharaan harta pusaka merupakan tanggung jawab dari pihak perempuan. Dalam hal ini, apabila terjadi perkawinan maka seorang suami bukan berarti tidak tanggung jawab terhadap rumah tangganya, melainkan memiliki peranan yang sama dengan mamak dari isterinya yaitu suami merupakan seorang mamak dalam kerabatnya.³¹

³⁰ Eric, *Op.Cit.*, hlm. 65.

³¹ Hafizah, 2019, *Pergeseran Fungsi Mamak Kandung dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 16 No. 1, hlm. 35.

2.7 Gambaran Umum Masyarakat Minangkabau Perantauan

Minangkabau merupakan salah satu etnis utama bangsa Indonesia setelah Jawa, Sunda, dan Madura, meskipun persentase masyarakat Minangkabau hanya 3% dari seluruh penduduk Indonesia. Minangkabau berada di bagian tengah pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kelompok etnis terbesar.³² Adat dan budaya Minangkabau memiliki falsafah hidup yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Qur'an) yang memiliki makna bahwa hukum adat Minangkabau berlandaskan kepada kitabullah yaitu Al-Qur'an, dengan kata lain ajaran agama Islam juga diterapkan dalam adat dan kebudayaan Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau mayoritas beragama Islam dan sangat kuat dalam memeluk agama Islam. Masyarakat Minangkabau sangat memperdulikan keberlangsungan hidup anak cucunya. Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau menciptakan norma-norma kehidupan demi menjamin ketertiban, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup bagi mereka dan anak cucunya. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, perempuan dijadikan sebagai aturan dasar dalam sebuah norma dalam berhubungan, perempuan memiliki kedudukan yang sangat dimuliakan, sehingga diharapkan dapat menjadi panutan bagi orang-orang disekitarnya.

Minangkabau memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi sosio-kultural maupun agama, hal tersebut disebabkan karena di daerah ini berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), sehingga menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka. Eksistensi perempuan Minangkabau menempati posisi yang penting, karena menurut adat Minangkabau dan ajaran Islam kemuliaan seorang perempuan

³² Yeni Angelia dan In'amul Hasan, 2017, *Merantau dalam Menuntut Ilmu (Studi Living Hadis oleh Masyarakat Minangkabau)*, Jurnal Living Hadis, Vol. 2 No. 1, hlm.69.

sangatlah utama. Sistem kekerabatan yang digunakan oleh adat Minangkabau berbeda dengan ajaran Islam yang menggunakan sistem patrilineal.³³

Sistem pewarisan yang digunakan mengacu pada perempuan sebagai ahli waris dan pihak laki-laki hanya berperan untuk membantu merawat harta warisan dan tidak mendapat hak atas harta warisan, hal tersebut menjadi faktor utama masyarakat adat Minangkabau khususnya kaum laki-laki melakukan perantauan karena diharapkan dapat mencari penghidupan yang lebih baik di daerah rantauan. Merantau merupakan tipe khusus dari migrasi yaitu dengan meninggalkan kampung halaman atas kemauan sendiri baik untuk jangka waktu yang lama ataupun tidak dengan tujuan untuk mencari penghidupan, menuntut ilmu, atau mencari pengalaman, dan biasanya merantau diistilahkan dengan maksud dapat kembali pulang.³⁴


Masyarakat adat Minangkabau memiliki keterikatan yang erat dengan istilah perantauan, meskipun terdapat beberapa pergeseran karena faktor waktu, lokasi, dan lain sebagainya Masyarakat Minangkabau diidentikkan sebagai masyarakat perantau, dimana sebagian besar penduduk asli Minangkabau dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bagi masyarakat Minangkabau tradisi merantau dianggap sebagai salah satu identitas masyarakat Minangkabau untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di kampung halamannya.

2.8 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu bagan yang digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian, yang dimulai dari permasalahan yang ada hingga pencapaian tujuan.

³³ Wahyudi Rahmat, dan Maryelliwati, 2018, *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra dan Bentuk Penerapan)*, STKIP PGRI Sumbar Press, Padang, hlm. 16.

³⁴ Yeni Angelia dan In'amul Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 72.



Keterangan :

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem kekerabatan atau garis keturunan. Sistem pewarisan masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), dimana hak warisan diturunkan dari ibu ke anak perempuannya. Oleh karena itu, kedudukan perempuan dalam pewarisan ini dianggap lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki, dimana anak laki-laki tidak mendapat hak atas harta warisan tersebut dan hanya anak perempuan yang berhak.

Hal tersebut menjadi faktor utama masyarakat adat Minangkabau khususnya kaum laki-laki melakukan perantauan. Setelah tinggal di daerah rantauan, seorang perantau akan beradaptasi dengan lingkungan lokal, kebiasaan dan budaya masyarakat lokal dapat mempengaruhi pandangan dan pola pikir masyarakat Minangkabau perantauan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa masyarakat Minangkabau yang melakukan perantauan selama bertahun-tahun hingga menetap di Bandar Lampung telah berbaur dan bersosialisasi dengan baik, yang berakibat pada masyarakat perantauan yang sudah tidak memegang teguh lagi sistem hukum adat Minangkabau termasuk sistem waris adatnya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pembagian waris masyarakat adat Minangkabau, menganalisis pembagian waris adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung, dan menganalisis faktor pendukung terjadinya peralihan pembagian waris adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung,

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian hukum yaitu suatu kegiatan yang mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah ada untuk dikembangkan, diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan jenis penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian normatif dengan empiris dengan tujuan untuk menemukan kebenaran hukum yang komprehensif.

Jenis penelitian normatif-empiris memiliki dua tahap kajian, yaitu tahap kajian hukum normatif berupa pemahaman norma atau peraturan perundang-undangan, dan tahap kajian hukum empiris berupa penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan mengamati pelaksanaan hukum pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer.³⁵

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang mengkaji mengenai **Peralihan Sistem Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Adat Minangkabau Perantauan di Bandar Lampung.**

³⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian berupa pemaparan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu deskripsi (gambaran) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat, gejala yuridis yang terjadi, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.³⁶ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengamati mengenai **Peralihan Sistem Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Adat Minangkabau Perantauan di Bandar Lampung.**

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat melalui perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer sebagai data lapangan.³⁷ Subjek dan objek penelitian ini adalah Masyarakat Adat Minangkabau Perantauan di Bandar Lampung.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan sekelompok subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan permasalahan suatu penelitian.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah **Masyarakat Adat Minangkabau Perantauan di Bandar Lampung.**

³⁶ *Ibid*, hlm. 26.

³⁷ *Ibid*, hlm. 86.

³⁸ *Ibid*, hlm. 92.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang berperan sebagai responden dalam penelitian.³⁹ Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari hasil wawancara secara langsung dengan tokoh adat diantaranya Bapak Nasrullah Amsyar Datuk Tanam Putih selaku ketua organisasi Silit Air Sepakat (SAS) Kota Bandar Lampung, Ibu Elma Rosita selaku ketua organisasi Bundo Kandung Kota Bandar Lampung, dan Bapak Adril selaku anggota jurai organisasi Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung. Selain itu juga wawancara dengan masyarakat Adat Minangkabau perantauan Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Yurnalis, Syamsurizal, Djamaris, Haikal Luthfi, Arifin, Abdul Imam, dan Ibu Hayati.

3.5 Data dan Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan tokoh adat diantaranya Bapak Nasrullah Amsyar Datuk Tanam Putih selaku ketua organisasi Silit Air Sepakat (SAS) Kota Bandar Lampung, Ibu Elma Rosita selaku ketua organisasi Bundo Kandung Kota Bandar Lampung, dan Bapak Adril selaku anggota jurai organisasi Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung. Selain itu juga wawancara dengan masyarakat Adat Minangkabau perantauan Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Yurnalis, Syamsurizal, Djamaris, Haikal Luthfi, Arifin, Abdul Imam, dan Ibu Hayati.

³⁹ *Ibid*, hlm. 93.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 95.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka diantaranya buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴¹ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengenai Peralihan Sistem Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Adat Minangkabau Perantauan di Bandar Lampung.

3.6 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi pustaka merupakan teknik pengkajian informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian sebagai data sekunder,⁴² yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep Hukum Waris Adat (Hukum kewarisan adat Minangkabau pada masyarakat perantauan di Bandar Lampung) yaitu menelaah dan mengidentifikasi data-data yang sesuai dengan permasalahan.
2. Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan yaitu sebagai data primer,⁴³ yang dilakukan dengan wawancara kepada tokoh adat diantaranya Bapak Nasrullah Amsyar Datuk Tanam Putih selaku ketua organisasi Sulit Air Sepakat (SAS) Kota Bandar Lampung, Ibu Elma Rosita selaku ketua organisasi Bundo Kandung Kota Bandar Lampung, dan Bapak Adril selaku anggota jurai organisasi Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung. Selain itu juga wawancara dengan masyarakat Adat Minangkabau perantauan Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Yurnalis, Syamsurizal, Djamaris, Haikal Luthfi, Arifin, Abdul Imam, dan Ibu Hayati. Data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk dianalisis permasalahan yang terjadi.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 101.

⁴² *Ibid*, hlm. 39.

⁴³ *Ibid*, hlm. 89.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu dengan melakukan pemeriksaan data yang telah terkumpul, kemudian dipastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data berdasarkan bidang pokok bahasan yang sesuai agar mempermudah dalam melakukan analisis data.
3. Penyusunan data, yaitu dengan melakukan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga mempermudah dalam pembahasannya.⁴⁴

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis, yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara runtun dan logis.⁴⁵ Berdasarkan hasil penyusunan data, maka diperoleh kesimpulan secara induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang teliti.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 104.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 129.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Minangkabau menerapkan sistem kewarisan kolektif berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal, dan harta warisnya terbagi menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Pembagian harta pusaka tinggi tidak secara individu kepada masing-masing ahli waris, melainkan menjadi hak bersama dalam suatu kaum dan hanya diperkenankan untuk dijaga dan dinikmati.
2. Pembagian waris masyarakat Minangkabau perantauan di Bandar Lampung sebagian besar telah menganut hukum Islam faraidh, dimana harta yang diwariskan berupa harta pencaharian murni milik kedua orang, orang tua sebagai pewaris dan anak-anaknya yang menjadi ahli waris, serta menganut asas bilateral dan individual, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak waris, serta harta waris akan dibagikan secara perorangan.

3. Faktor pendukung terjadinya peralihan pembagian waris masyarakat Minangkabau di wilayah Bandar Lampung diantaranya karena adanya perkembangan teknologi, jauh dari kerabat, faktor agama, dan faktor pendidikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Minangkabau perantauan yang telah menggunakan sistem pewarisan berdasarkan hukum waris Islam sebaiknya tidak dijadikan sebagai suatu permasalahan utama yang menyebabkan perselisihan antara masyarakat yang menganut sistem waris adat dengan masyarakat yang menganut sistem waris Islam karena hal tersebut merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dan informasi serta pemikiran masyarakat bahwa segala peraturan dalam kehidupan kembali pada aturan hukum Islam.
2. Kepada masyarakat Minangkabau perantauan yang melaksanakan pembagian waris baik yang masih berdasarkan sistem pewarisan matrilineal maupun yang sudah beralih ke sistem waris Islam sebaiknya tetap dilaksanakan sesuai dengan kaidahnya karena setiap pelaksanaan sistem waris memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga setiap masyarakat dapat memilih salah satu sistem waris yang akan digunakan sesuai keinginan dan kebijakan setiap individunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprilianti, dan Kasmawati 2022. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- BPS Provinsi Lampung. 2022. *Provinsi Lampung dalam Angka Lampung Province In Figures 2022*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Elfia. 2023. *Hukum Kewarisan Islam*. Malang: Mazda Media.
- Kementerian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Maimun. 2017. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Pemekasan: Duta Media Publishing.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2016. *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Rahmat, Wahyudi, dan Maryelliwati. 2018. *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra dan Bentuk Penerapan)*. Padang: STKIP PGRI Sumbar Press.
- Ria, Wati Rahmi. 2020. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Ria, Wati Rahmi, dan Muhamad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.

B. Jurnal

Abubakar, Lastuti. 2013. Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13 No. 2.

Angelia, Yeni, dan In'amul Hasan. 2017. Merantau dalam Menuntut Ilmu (Studi Living Hadis oleh Masyarakat Minangkabau). *Jurnal Living Hadis*. Vol. 2 No. 1.

Eric. 2019. Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 3 No. 1.

Hafizah. 2019. Pergeseran Fungsi Mamak Kandung dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol.16 No.1.

Haniru, Rahmat. 2014. Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 4 No. 2.

Khoiriyah, Febriana, Ardian Fahri, Bimo Bramantio, dan Sumargono. 2019. Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan. *Jurnal Agastya*. Vol. 9 No. 2.

Nasution, Adelina. 2018. Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadhâ*. Vol. 5 No. 1.

Siregar, Esli Zuraidah, dan Ali Amran. 2018. Gender Dan Sistem Kekerabatan Matrilineal. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 2 No. 2.

Thontowi, Jawahir. 2015. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pendecta*. Vol. 10 No.1.